

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 21 /HK.01.01/K.ST-10/12/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang : a. Bahwa untuk mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam melakukan penyusunan keterangan tertulis perselisihan hasil Pemilihan, dibutuhkan tim penyusun yang terintegrasi;

b. Bahwa nama-nama yang tersebut pada Lampiran Keputusan ini ditunjuk sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam

Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim penyusun dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memastikan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
- b. Penanggung Jawab bertugas untuk mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan berjalan dengan optimal;
- d. Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan bersama – sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan / atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- e. Anggota Tim Penyusun bertugas melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

**Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 9 Desember 2024**

KETUA

Ttd

HAIRIL

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Administrasi,

EMMA SETIA WIJAYA, S.Pt
Nip.19800124201411 1 001

SUSUNAN
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

No	Nama/Nip	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Hairil, SH	KETUA	Pengarah
2.	Steny Mariny Pettalolo, S.Sos	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	Hisbullah Al Barzanji, S.Pd	Anggota	Pengarah dan penanggung Jawab (ex Officio)
III	Sekretaris		
4.	Muh. Ikbal. Hs Pandipa, S.Sos	Kepala Sekretariat	Sekretaris
IV	Ketua		
5.	Bima Setia Wijaya, S.Pt	Kasubag Administrasi	Ketua
IV	Anggota		
6.	Aji Susanto, S.Sos	Staf	Anggota
7.	Farhan Azhar Puadi, S.I.P	Staf	Anggota
8.	Fatmawati, S.H	Staf	Anggota
9.	Ismail, S.Pd	Staf	Anggota
10.	Betesda Baru Sormin, S.I.P	Staf	Anggota
11.	Moh. Adnan Bagenda, S.Kom.I	Staf	Anggota
12.	Tri Wahyudi, S.H	Staf	Anggota

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 9 Desember 2024

KETUA

Ttd

HAIRIL

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Administrasi,

*BIMA SETIA WIJAYA, S.Pt
Nip.19800124201411 1 001